



## **PUTUSAN**

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut **"Pemohon"**,

melawan :

**TERMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Belu disebut **"Termohon"**,

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0023/Pdt.G/ 2016/ PA Atb, tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Betun pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTE NIKAH tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;



2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Belu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai anak, yaitu :
  - NAMA ANAK PERTAMA, ,
  - NAMA ANAK KEDUA,Kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah kediaman sendiri ;-
6. Bahwa pada awal bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
  1. Termohon tidak mau diatur dan dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;
  2. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon ;-
  3. Termohon kembali menganut agamanya semula yaitu Katolik;
  4. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi yaitu pada bulan Juli 2016, dimana Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada saat tu Termohon sudah tidak pulang kembali kerumah kediaman bersama ;-
8. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yaitu NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA masih di bawah umur dan belum dewasa, dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk memelihara dan mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon, dan juga Termohon telah berpindah agama ke agamanya semula yaitu Katolik, sehingga Pemohon khawatir mempengaruhi jiwa dan mental anak. Untuk itu Pemohon mohon hak asuh / hadhanah berada di bawah asuhan Pemohon;-



9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon elah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari lurah Manuaman Nomor : KEL. MN.400/1293/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Oleh sebab itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ; - ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yaitu NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA berada di bawah hadhanah Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa Mediator ( Isyhad Wira Budiawan, S.HI., M.SI..) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2016 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan



dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil yang diajukan oleh Pemohon pada poin 1 sampai 4 tersebut dalam surat permohonan tersebut ;
  - Bahwa pada poin 5 tidak benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, akan tetapi pada tahun 2012 Termohon menginginkan tinggal di kontrakan dan bukan karena memiliki rumah sendiri;-
  - Bahwa pada poin 6.1. tidak benar bahwa Termohon tidak mau diatur akan tetapi Termohon yang mengatur agar Pemohon jangan mabuk dan berjudi;-
  - Bahwa pada poin 6.2. tidak benar bahwa Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon melainkan Pemohon yang tidak jujur kepada Termohon;-
  - Bahwa benar dalil yang diajukan oleh Pemohon pada poin 6.3, yaitu sekarang Termohon sudah kembali kepada keyakinan semula yaitu agama Katolik ;-
  - Bahwa pada poin 6.4. tidak benar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL melainkan masih ada hubungan keluarga
  - Bahwa pada poin 7 tidak benar bahwa puncak terjadinya perselisihan pada bulan Juli 2016 melainkan perselisihan terjadi pada akhir November 2015;-
  - Bahwa pada poin 8 tidak benar bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik dan tidak mengasuh dan memelihara kedua anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon mengasuh, menjaga dan memelihara kedua anak Pemohon dan Termohon serta mohon hak asuh berada di bawah asuhan Termohon terhadap ke dua anak tersebut ;
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 adalah benar ;-
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 5 tersebut, yang benar adalah Termohon menginginkan rumah kediaman sendiri ;



- Bahwa tidak benar dalail jawaban Termohon pada poin 6.1 tersebut yang menyatakan Termohon mengatur Pemohon jangan mabuk dan berjudi. Yang benar adalah Pemohon tidak pernah mabuk apalagi berjudi karena kedua perbuatan tersebut akan menodai nama keluarga Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 6.2. tersebut, yang benar adalah Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon ;-
- Bahwa Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada poin 6.3 terebut yaitu Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katolik;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 6.4 terebut di atas. Yang benar adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL yaitu mantan pacarnya dahulu dan Termohon telah pergi ke Denpasar pesiar berdua ke Bali dengan alasan telah berobat ;-
- Bahwa benar terjadinya perselisihan itu pada bulan November 2015 dan sejak itulah Termohn pulang ke rumah orang tuanya di kelurahan Tulamale dan sampai saat sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak pernah menjenguk anaknya Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 8 tersebut, akan tetapi yang benar sejak pulangnya Termohon ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tulamelae, Termohon tidak pernah mengasuh kedua anak Pemohn dan Termohon tersebut, dan kedua anak tersebut sejak kepergian Termohon tersebut kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan keluarga Pemohon karena kedua anak tersebut sangat dekat hubungannya dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, untuk itu mohon hak asuh tersebut di berikan kepada Pemohon karena kedua anak tersebut hubungan emosional secara biologis kedua anak tersebut lebih dekat pada diri Pemohon ;-
- Bahwa dalil pada poin 9 dan 10 telah dibenarkan sehinga tidak perlu Pemohon menanggapi lagi ‘-

Bahwa atas dalil replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokonya tetap pada dalil jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : NOMOR KTP atas nama ( Pemohon ) tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu No : KEL.MN.400/1283/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

**NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malak Tengah, Kabupaten Belu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Tini yaitu di rumah Saksi sebagai orang tua ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikarunia dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama-sama Pemohon dan Saksi selaku orang tua Pemohon;-





5. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, dan antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sebatas pertengkar mulut saja yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi ;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2015, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon sendiri (saksi) sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yaitu Kelurahan Tulamalee Kecamatan Atambua Barat ;-
7. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sejak berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi, karena kedua anak tersebut lebih dekat hubungannya dengan Pemohon ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Baru Pasar Lama ;-
9. Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi II**

NAMA SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Tini yaitu di rumah orang tua Pemohon ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikarunia dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama-sama Pemohon dan Saksi selaku orang tua Pemohon;-



5. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, dan antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sebatas pertengkar mulut saja yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi ; -
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2015, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yaitu Kelurahan Tulamale Kecamatan Atambua Barat ; -
7. Bahwa keua anak Pemohon dan Termohon sejak berpisahanya anantara Pemo- hon dengan Termohon kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, karena kedua anak tersebut lebih dekat hubungannya dengan Pemohon ; -
8. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Baru Pasar Lama ; -
9. Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -

**Saksi I Termohon :**

**NAMA SAKSI TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, di bawah Janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Termohon ; -
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena Saksi tidak pernah diberitahukan Kapan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan ;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Pemohon dan Termohon ; -
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -
5. Bahwa sekarang Termohon beragama Katolik ; -
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;





7. Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dari dahulu sampai dengan sekarang;-
8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon pulang dan sekarang tinggal bersama saksi selaku ibu kandungnya ;-
9. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pulang dan tidak pergi lagi bersama Pemohon, karena saksi tidak memberikan Termohon untuk menemui Pemohon lagi, karena Pemohon tidak bertanggung jawab;-
10. Bahwa Pemohon sering mabuk dan main judi saksi tahu karena diberitahukan oleh Termohon;-
11. Bahwa pada saat Termohon masuk rumah sakit, Pemohon tidak pernah mengurus biaya pengobatannya Termohon, sehingga Saksi selaku ibu kandung yang membiayai pengobatan Termohon, itu sebabnya Saksi mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Termohon;-
12. Bahwa pada saat sekarang ini Termohon sering masuk rumah sakit, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa Termohon mengidap penyakit kanker rahim sehingga membutuhkan pengobatan yang intensif;-
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon selingkuh kapan dan dengan siapa

**Saksi II Termohon**

**NAMA SAKSI II TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah Janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara kandung dari Termohon ;-
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena Saksi tidak pernah diberitahukan Kapan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan ;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Pemohon dan Termohon ;-
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;-
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dari dahulu sampai dengan sekarang;-



7. Bahwa sekarang Termohon beragama Katolik ;-
8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon pulang dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;-
9. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pulang dan tidak pergi lagi bersama Pemohon, karena saksi selaku keluarga tidak memberikan Termohon untuk menemui Pemohon lagi, karena Pemohon tidak bertanggung jawab;-
10. Bahwa pada saat Termohon masuk rumah sakit, Pemohon tidak pernah mengurus biaya pengobatannya Termohon, yang membiayai pengobatan Termohon adalah ibu kandung Termohon, itu sebabnya Saksi mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Termohon;-
11. Bahwa pada saat sekarang ini Termohon sering masuk rumah sakit, dan ber- dasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa Termohon mengidap penyakit kanker rahim sehingga membutuhkan pengobatan yang intensif;-
12. Bahwa Saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL, bahwa antara Termohon dengan PIL pergi ke Bali sambil Termohon berobat ;-

Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua dan mohon anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator ( Isyhad Wira Budiawan, S.HI., M.SI..)



dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2016 ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diatur, Termohon tidak pernah jujur, Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katolik, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Gun Sulardi, dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Pemohon mohon hak asuh anak diberikan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya telah membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah membenarkan sebahagiannya dan mohon hak asuh terhadap anak diberikan kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan masalah hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan dan repliknya dan memperhatikan dalil jawaban Termohon dan dupliknya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : KTP, tanggal 17 September 2012 atas nama ( Pemohon ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu), dan dua orang saksi dalam persidangan ;-



Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : NOMOR KTP, tanggal 17 September 2012 atas ( Pemohon ), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 10 Oktober 2010, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi dari Pemohon dan di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari Pemohon yang diberikan di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dari Pemohon yang diberikan di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari Pemohon yang di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memperoleh dua orang anak, bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang menyatakan ingin tinggal di kontrakan bukan untuk memilik rumah, dihubungkan dengan replik dari Pemohon yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masih belum memiliki rumah sendiri dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebatas pertengkaran mulut, maka Majelis Hakim melihat dan menilai wujud perselisihan dan pertengkaran yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6.1 mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membantah sebab tersebut, dan menurut Termohon sebabnya adalah Termohon telah mengatur Pemohon agar jangan mabuk dan bermain judi bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mengetahui secara pasti sebab tersebut, maka Majelis hakim patut menduga dari pengakuan pihak Pemohon dan Termohon tersebut dan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6.2 mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah



membantah sebab tersebut, dan menurut Termohon sebabnya adalah Pemohon-lah yang tidak jujur dan dihubungkan dengan replik dari Pemohon yang menyatakan Termohon yang tidak jujur, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mengetahui secara pasti sebab tersebut, maka Majelis hakim patut menduga dari pengakuan pihak Pemohon dan Termohon tersebut dan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6.3 mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membenarkan bahwa sekarang Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katolik, dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon dan Saksi Termohon telah menerangkan bahwa Termohon telah kembali memeluk agama semula yaitu Katolik, maka Majelis hakim menilai di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6.4 mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang telah membantah sebab tersebut, dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL akan tetapi PIL itu adalah keluarga dari Termohon bila dihubungkan dengan replik dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Termohon, dan saksi ke II dari Termohon menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL bahkan PIL telah mengantar Termohon berobat ke Bali, maka Majelis hakim patut menduga dari keterangan saksi tersebut bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 mengenai puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan Juli 2016,





yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon yang menyatakan terjadinya itu bukan bulan Juli 2016 akan tetapi terjadinya pada akhir November 2015 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah sejak tahun 2015, maka Majelis hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami siteri, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 mengenai kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur maka majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menyatakan sudah pecah dan tidak bisa lagi untuk didamaikan, bila dihubungkan dengan dalil jawaban Termohon yang telah membenarkannya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun Termohon yang menyatakan masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 10 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu dan Termohon membenarkannya dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kemampuan Pemohon dalam memper timbangkan keadaan DIPA Pengadilan Agama Atambua masih memungkinkan, sehingga Pemohon dapat diberikan beracara dengan cara Cuma-cuama (prodeo), sehingga Pemohon dibebaskan dari membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, maka oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malak Tengah, Kabupaten Belu ;-
2. Bahwa, sekitar bulan November tahun 2015 di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretengkar yang sifatnya terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits 2. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك بن النضر والبيهقي وابن ماجه) ولا يضر قطيعة من شجرها

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

الضرر يزال

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.  
Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-



Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin Pemohon, tindakan Tersebut patut di ketagorikan tidak patuh (nusuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebaskan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak;-

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali bagi keduanya dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa



rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terjawablah permasalahan yang pertama yaitu mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adapun permasalahan yang kedua yaitu masalah pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbang lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 mengenai pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yaitu NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk memelihara kedua anak tersebut dan menyatakan Termohon telah berpindah agama yaitu agama Katolik, bila dihubungkan dengan dalil jawaban Termohon yang menyatakan tidak benar Termohon telah beritikad tidak baik bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi baik dari Pemohon maupun Termohon yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon dan keluarga Pemohon dari sejak lahir sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai dari sudut perundang-undangan dan psikologi dari anak itu sendiri dan untuk kemaslahatan anak itu sendiri ;-

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila dipahami secara implisit bahwa pasal tersebut menggambarkan hubungan anak dengan ibunya yang sangat dekat, sehingga hak asuh terhadap anak diberikan pada ibunya, sehingga pasal tersebut tidak serta merta diterapkan pada perkara ini, sedangkan dalam perkara ini kedua anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya dalam hal ini Pemohon dari sejak lahir sampai dengan sekarang, maka majelis Hakim menilai hubungan psikologis kedua anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya dalam hal ini Pemohon ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Termohon yang menerangkan bahwa kondisi Termohon saat sekarang ini dalam keadaan sakit sakitan dan sering masuk rumah sakit, bahkan Termohon telah berobat ke



Denpasar dan berdasarkan keterangan saksi Termohon, yang menyatakan bahwa Termohon telah terkena penyakit kanker rahim, maka majelis Hakim menilai sesuai dengan kepentingan yang terbaik pada diri anak, (vide pasal 2 huruf b Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak), maka majelis hakim menilai demi kepentingan anak dan kemaslahatan yang terdapat pada diri anak itu sendiri maka hak asuh patut untuk diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon masing-masing ingin menguasai anak tersebut, maka dipandang dari sudut perundang-undangan yaitu, baik ibu (Termohon) atau Bapak (Pemohon) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Vide pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari pihak Termohon, yang menyatakan saat sekarang ini Termohon sering sakit-sakitan dan sering masuk rumah sakit, maka Majelis Hakim memperhatikan kepentingan anak itu sendiri karena Termoh sakit-sakitan, maka pemeliharaan atau hadlonah patut untuk diberikan pada Pemohon;-

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terkandung di dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94 menjelaskan bahwa syata-syarat hadabah yaitu

« وشروط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والدقاعة في بلد الميز والخلو من زوج، فان اختلف شرط منها أي البعثة في الأم سقطت حضانتها  
(كفاية الأختار ٢ : ٩٤)

Artinya : "Syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebt, gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu (Kifayatul Ahyar II, 94);

Dan di dalam kitab Al Bajuri dijelaskan yaitu

« العفة والأمانة، فلا حضنة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضنة لرا  
(باجورس ٢ : ١٩٨)





Artinya : “ Mempunyai sifat iffah dan amanah yakni mencegah diri daripada hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai, jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang” (Al Bajuri Juz II hal 198 ) ;-

Maka Majelis hakim mengambil alih kaidah hukum tersebut menjadi pertimbangan- nya dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katolik, dan demi kemsalahatan dan kebaikan untuk anak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh atau hadlonah terhadap kedua anak yaitu NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA patut diberikan kepada ayahnya yaitu Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon patut dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ) ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berhubung Pemohon tergolong masyarakat yang idak mampu atau ekonomi lemah maka biaya perkara dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama



Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua ;-
3. Menetapkan kedua anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA berada di bawah hadlonah Pemohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Malaka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kota Atambau, Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000 ,- ( Dua ratus enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Rizki,SH.** Dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada



hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI.M.H.**, Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua majelis

Hakim anggota

Ttd

Ttd

**Drs.H. Mukminin**

**Muhammad Rizki,SH.**

Hakim anggota

Ttd

**Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.**

Panitera pengganti

Ttd

**Arie Sutanto, S.HI.M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 150.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah )	



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Atambua  
Panitera,

**Abubakar Alboneh, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)